

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Keberadaan wasiat wajibah dalam sistem hukum keluarga Islam terutama bila dibandingkan dengan hukum kewarisan memiliki kedudukan sangat penting bila terutama dalam menjaga dan menjamin kesejahteraan keluarga atau masyarakat. Keberadaan wasiat wajibah dalam praktik hukum di Indonesia adalah dikarenakan adanya perubahan sosial yang dihadapi oleh umat Islam. Oleh karena itu, negara merasa perlu memasukan ketentuan wasiat wajibah dalam suatu aturan hukum karena suatu kebutuhan yang menghendaki keadilan bagi masyarakat terkhusus bagi ahli waris non muslim. Keadilan memiliki artian keseimbangan antara hak dan kewajiban. Oleh karena itu makna keadilan bukan sama rata melainkan adanya keseimbangan atau al-mizan yang disesuaikan dengan hak dan kewajibannya secara proporsional.
2. Kasus kewarisan Pewaris muslim dan ahli waris non muslim, hakim pada pengadilan tingkat pertama menetapkan ahli waris non muslim sebagai ahli waris dan dikuatkan oleh

pengadilan tingkat banding akan tetapi pada tingkat kasasi hakim mengadili sendiri dengan menetapkan ahli waris non muslim bukan ahli waris dari pewaris karena berbeda agama dan memutuskan anak yang non muslim tersebut sebagai penerima wasiat wajibah. Penetapan majelis hakim tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 209 yang menyatakan bahwa wasiat wajibah di berikan kepada orangtua angkat atau anak angkat pewaris. Akan tetapi pendapat ini sejalan dengan pendapat Ibnu Hazm yang memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim.

B. Saran

1. Diharapkan agar pemerintah dapat membuat aturan menyempurnakan aturan yang sudah ada secara lebih jelas dan terperinci khususnya dalam mengatur kewarisan beda agama. Pengadilan agama hendaknya memiliki suatu pedoman yang jelas dan rinci bagi hakim yang memuat tentang teknis pemberian wasiat wajibah yang mencakup kriteria apa saja dan siapa saja dan siapa saja yang bisa dipertimbangkan untuk diberikan wasiat wajibah.

2. Diharapkan agar para penegak hukum Islam dalam mempertimbangkan suatu putusan perkara agar lebih cermat sehingga putusan tersebut dapat membawa rasa keadilan bagi para pihak dan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku.